

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* (menabung). Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.¹

Begitu pula dengan perkembangan lembaga-lembaga syari'ah tergolong cepat, salah satu alasannya adalah karena keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.

Lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Dalam hal ini lembaga keuangan syari'ah memberikan pelayanan kredit atau pembiayaan kepada nasabah, namun adakalanya dalam menjalankan transaksi syari'ah, para pihak dihadapkan pada sejumlah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian. Resiko tersebut diantaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian mitra dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syari'ah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syari'ah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan atas hak-haknya.²

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (BMT), (Yogyakarta: UII press, 2014), hal. 51

² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2007). Cet. Pertama, hal. 828.

Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Apabila seseorang dikenakan kredit atau pembiayaan dari bank, maka ia mendapat amanah dari orang lain (deposan atau pemilik modal di bank). Jika debitur tersebut melakukan cidera janji, maka telah dikatakan wanprestasi.

Adapun macam-macam bentuk wanprestasi yaitu tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya, melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³

Setelah diketahui banyaknya penyebab pembiayaan, kiranya perlu diadakan sebuah penelitian tentang bagaimana sesungguhnya mekanisme operasional lembaga keuangan syari'ah dengan menitikberatkan pada bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syari'ah dan sejauh mana nilai-nilai syari'ah dalam proses penyelesaiannya.

Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang ada di daerah Sukabumi yaitu BMT El-Rachman Kota Sukabumi. Lembaga keuangan ini berlokasi di Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi. Sebagaimana lembaga perbankan syari'ah lainnya BMT El-Rachman Kota Sukabumi memberi pelayanan kepada masyarakat yang secara garis besar dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu

1. Produk Pendanaan
2. Produk Pembiayaan
3. Produk Layanan

³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2000), hal.80

Dalam perkembangannya sebagai lembaga keuangan, BMT El-Rachman Kota Sukabumi tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, karena sebagai lembaga keuangan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT El-Rachman Kota Sukabumi dengan pihak lain dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungannya. Sebagian besar anggotanya lebih memilih melakukan pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi menjual barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴

Dalam pemberian pembiayaan terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang mempunyai modal (*shahib al-māl*) dan pihak yang membutuhkan modal. Apabila terjadi akad antara keduanya maka yang mempunyai modal memberi modalnya (prestasi) kepada pihak yang memerlukan modal. Dan masing-masing terikat untuk saling memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan. Meskipun para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah akad kerjasama, pelakunya adalah manusia dengan manusia, namun Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati oleh para pihak yang berakad tersebut. Allah SWT berfirman QS Al-Fath [48] : 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ١٠

Artinya:

⁴ Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah, (Jakarta, Djambatan: Karya Unipress, 2002), hal. 66.

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.” (QS Al-Fath [48] : 10)

Maksud dari ayat tersebut adalah menerangkan bahwa pernyataan Allah terhadap bai’at yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah bahwa hal itu juga berarti mengadakan bai’at kepada Allah.

Bai’at ialah suatu janji setia atau ikrar yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang berisi pengakuan untuk menaati seseorang. kemudian diterangkan akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang mengingkari perjanjian itu, yaitu mereka akan memikul dosa yang besar.

Serta dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!” (HR. Tirmidzi)

Merujuk kepada hadits diatas, Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya untuk selalu menjaga amanat. Imam Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim* bahwa menunaikan amanat yang dimaksudkan adalah umum mencakup segala yang diwajibkan pada seorang hamba, baik hak Allah atau hak sesama manusia.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الأصل في الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: *“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”*.

Namun, walaupun akad telah disepakati, ada beberapa masalah yang membuat BMT El-Rachman Kota Sukabumi mengalami kendala, diantaranya jika pembiayaan yang telah diberikan kepada mitra terbentur masalah dalam proses penggunaannya yaitu mitra

yang melakukan pembiayaan tidak mampu membayar angsuran atau mengembalikan dana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Diantara pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di BMT El-Rachman adalah mitra tidak membayar (macet) sebesar 14% dalam melakukan cicilan dikarenakan usaha mitra tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang kedua adalah kurang lancarannya cicilan mitra sebesar 6%. Hal ini terjadi karena mitra telah membayar dikarenakan kondisi usaha mereka tidak berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah 1% dan tidak diketahuain alasan mitra tidak sanggup membayar cicilan. Untuk mengetahui data pembiayaan per Desember 2021 di BMT El Rachman adalah sebagai berikut:

a. Data Pembiayaan

1	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	25%
2	Pembiayaan <i>murabahah</i>	50%
3	Pembiayaan <i>ijarah</i>	25%

b. Data Pembiayaan Bermasalah

1	Kriteria macet	14%
2	Kriteria diragukan	1%
3	Kriteria kurang lancar	6%

Teknis penyelesaian pembiayaan bermasalah di setiap BMT pada umumnya, terdapat perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan akan beraneka ragam pula cara penyelesaian yang dilakukan, meskipun sistem dan teorinya sama. Adapun mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan silaturahmi kepada pihak nasabah dan menanyakan apa permasalahannya sehingga pihak nasabah tidak mampu membayar angsuran pembiayaannya. Apabila

sudah diketahui permasalahannya dan pihak nasabah mempunyai itikad baik maka pihak memberikan keringanan atau memperpanjang jangka waktu angsurannya.

- b. Mewajibkan pihak nasabah untuk menabung secara rutin setiap hari, dan petugas pembiayaan akan melakukan penagihan secara rutin dengan menggunakan sistem jemput bola.
- c. Apabila pihak nasabah tidak mempunyai itikad baik maka pihak melakukan musyawarah dengan keluarga nasabah. Jika melalui jalan musyawarah tidak ditemukan hasil yang baik, maka melakukan penawaran penjualan asset yang dimiliki nasabah dan membantu mejualnya. Apabila hasil penjualannya melebihi kewajiban yang harus dibayar, akan mengembalikan kelebihan dari hasil penjualannya. Dan jika masih kurang dari kewajiban yang harus dibayar oleh pihak nasabah, maka pihak nasabah harus mengangsur kembali sisanya.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas penulis mengambil sebuah obyek penelitian sebagai judul skripsi yaitu: “Penanganan Praktik Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT El-Rachman Sukabumi.”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah?
2. Apa latar belakang terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT El-Rachman Kota Sukabumi?
3. Bagaimana mekanisme penanganan piutang *murabahah* bermasalah di BMT El-Rachman Kota Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui apa latar belakang terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT El-Rachman Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian piutang *murabahah* bermasalah di BMT El-Rachman Kota Sukabumi

D. Kerangka Pemikiran

Konsep mu'amalah dalam Islam salah satunya adalah konsep perbankan syari'ah. Perbankan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Wujud nyata adalah dengan memperbanyak mengoperasikan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu Bank Umum Syari'ah, BPR Syari'ah dan Baitul Mal Wat Tamwil.⁵

Baitul Maal Wat Tamwil atau dapat ditulis dengan Baitul Maal Wa Baitul Tamwil, secara *harfiyah* atau *lughowi*, *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*.

⁵Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 8.

Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial yang lain.⁶

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh BMT El-Rachman Kota Sukabumi adalah dalam bentuk pembiayaan, dimana pembiayaan ini merupakan suatu produk yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan perorangan maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sesuai dengan Firman Allah SWT QS Al-Maidah [5]:2

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah [5]:2)

Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan *al-birr* dan meninggalkan kemungkarannya, yang merupakan ketakwaan. Dan Dia Azza wa Jalla melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menilai ayat di atas memiliki urgensi tersendiri. Beliau menyatakan: Ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi kemaslahatan para hamba, di dunia maupun akhirat, baik antara mereka dengan sesama, ataupun dengan Rabbnya. Sebab seseorang tidak luput dari dua kewajiban; kewajiban individualnya terhadap Allah Azza wa Jalla dan kewajiban sosialnya terhadap sesamanya.

⁶ Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126

Dalam pengertian pembiayaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi menurut Peraturan Menteri Tahun 2007 adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima pada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Secara keseluruhan pembiayaan di BMT El-Rachman Kota Sukabumi lebih banyak menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang keluar untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syari'ah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi banyak pembiayaan. Akan tetapi validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syari'ah.⁷ (Ascarya, 2015, hal. 82).


Dengan adanya pembiayaan *murabahah* dalam produk lembaga keuangan, maka tidak diragukan lagi akan terjadinya permasalahan (wanprestasi), karena dalam pembiayaan terkadang tak selamanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari lembaga keuangan tersebut, terutama dalam proses pengembalian pembiayaannya, yaitu dimana seseorang yang melakukan pembiayaan mengalami keterlambatan waktu

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 82

dalam proses pengembaliannya sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam melakukan akad yang dilakukan pada awal pembiayaan.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000, bahwa seorang mitra yang mempunyai kemampuan ekonomi terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Didalam fatwa tersebut terdapat sanksi yaitu sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syari'ah kepada mitra yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Mitra yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan di luar kemampuan mitra (*force majeure*) tidak boleh dikenakan sanksi. Bagi mitra yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar mitra lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Ketika apa yang tidak pernah diharapkan itu terjadi maka apa yang akan lembaga keuangan itu lakukan untuk melakukan penyelesaian tersebut. Maka dari itu demi menjawab hal tersebut peneliti membuat kerangka pemikiran berupa bagan demi memudahkan dalam penyelesaian penelitian ini.



i

Skema mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada BMT El-Rachman Sukabumi

E. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

Informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh penyusun dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi kebutuhan akademis pada umumnya dan pada khususnya mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.

2. Signifikansi Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam perkuliahan
- b. Untuk memberi sumbangan saran/informasi bagi praktisi-praktisi ekonomi Islam dan masyarakat pada umumnya mengenai mekanisme penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah.



F. Metodologi Penelitian

Untuk menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT El-Rachman Kota Sukabumi yang bertempat di Jl. Karangtengah Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi 43124

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini mengamati dan

berpartisipasi secara langsung tentang fenomena apa yang akan dikaji. Jenis penelitian ini adalah peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisa dengan menggunakan metode deskriptif dengan melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh.

C. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan korespondensi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.

D. Sumber data


a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun surat kabar.

E. Analisis Data



Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian yang sifatnya deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian.

G. Studi Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2015	Daniatu Listanti	Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)	Upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan teguran, rescheduling dan restructuring serta pihak BMT tidak pernah melakukan sita jaminan karena benar-benar menerapkan syariah dan tindakan manusiawi meski dinilai kurang efisien
2	2011	Reza Yudistira	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri	Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui tahap rescheduling, restructuring, eksekusi benda jaminan, dan melalui jalur hukum

				apabila nasabah dalam keadaan tidak ada itikad baik
3	2012	Dede Bunyamin Setiadi	<p>Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Mekarsari Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat</p> 	<p>Penyelesaian yang dilakukan yaitu dengan melakukan berbagai tindakan, diantaranya memberi teguran dan peringatan kepada pengelola, pelaksana dan peserta program yang melakukan penyalahgunaan kinerja SPP PNPM-MP, memberikan penambahan waktu pembayaran kepada peminjam dana (peserta program) apabila belum mampu membayar angsurannya, serta adanya penanggungan/penjaminan utang yang dilakukan pihak oleh Pelaksana Program (Desa) kepada peminjam yang benarbenar tidak bisa membayarnya kepada pihak pelaksana program untuk dibayarkan kepada pihak pengelola</p>